

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM
PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA**

**(Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN
Bnr dan Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)**



Oleh

REIVALDO AURELIO

B011171368



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM
PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA**

**(Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan
Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum
Disusun dan diajukan oleh:

Reivaldo Aurelio
B011171368

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)

Disusun dan diajukan oleh

REIVALDO AURELIO

B011171368

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 16 Agustus 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
NIP. 196201051986011001

Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM
PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA**

**(Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan
Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)**

Diajukan dan disusun oleh:

REIVALDO AURELIO

B011171368


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
NIP.196201051986011001

Pembimbing Pendamping,



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H
NIP.199208302020121010

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama: Reivaldo Aurelio

NIM: B011171368

Program Studi: Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)** adalah benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Reivaldo Aurelio

B011171368

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)** guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Apa bila dalam naskah skripsi ini ditemukan kesalahan mohon dimaafkan kekurangannya.

Adapun ucapan terima kasih yang ingin disampaikan penulis kepada orang-orang yang sudah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kepada keluarga besar Penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil. Serta pihak-pihak lainnya, yakni:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
3. Kepada Ibu dari penulis Joshida Sartiono yang sudah merawat dan membesarkan penulis.
4. Kepada Alm. Ayah dari penulis Anton Winarta yang sudah menafkahi kehidupan penulis semasa hidupnya.
5. Kepada Kakak dari penulis Claudio Winarta yang sudah menggantikan sosok ayah dan membantu menafkahi penulis.

6. Kepada Adik kembar dari penulis Winda Natania Winarta dan Windi Natavia Winarta yang sudah menemani dan memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. sebagai pembimbing utama saya.
8. Kepada Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. sebagai pembimbing pendamping saya.
9. Kepada Bapak M. Aris Munandar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai penilai saya.
10. Kepada ibu Dr. Nur Azizah, S.H., M.H selaku ketua departemen hukum pidana yang sudah membantu dalam pengurusan administrasi selama proses pengetikan skripsi ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Haasanuddin serta seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis selama menjalani aktifitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
12. Terima kasih kepada alm. sahabat saya Reynaldi Khusbin yang selalu menghibur penulis semasa hidupnya.
13. Terima kasih pada sahabat saya dikampus Fauzan dan Abdi yang sudah menghibur saya selama masa studi.
14. Terima kasih kepada seluruh teman angkatan 2017 PLEDOI yang sudah membantu dan menemani penulis dalam masa studi di fakultas hukum UNHAS.
15. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penulis menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu bagi siapa pun yang membacanya baik bagi sesama pelajar maupun masyarakat pada umumnya

Makassar, 29 Juli 2024

Yang menyatakan

Reivaldo Aurelio

ABSTRAK

REIVALDO AURELIO (B011171368), dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)**” dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai pembimbing utama dan Muh. Djaelani Prasetya sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan hukum yang mengatur tentang suap di Indonesia dan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus suap yang melibatkan banyak tersangka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan undang undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan undang undang nomor 31 tahun 1999 *juncto* undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi serta KUHP sebagai sumber hukum utamanya, dilakukan juga studi pustaka mengenai pertimbangan hakim dalam peradilan pidana.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Tindak pidana suap yang diatur pada UU suap dan UU Tipikor memiliki subjek hukum yang berbeda dimana kewenangan dari TIPIKOR berupa jabatan atau profesi yang menerima uang negara. (2) Pertimbangan hakim terbagi atas pertimbangan yuridis dan non yuridis yang harus didasarkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan lainnya yang ditemukan selama proses sidang perkara.

Kata kunci: Suap, pertimbangan, wasit

ABSTRACT

REIVALDO AURELIO (B011171368), research title, “**JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL ACT OF BRIBERY ON LEAGUE 3 MATCH IN INDONESIA (PN Banjarnegara Verdict No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr and Verdict no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)**”, supervised by Andi Muhammad Sofyan as main advisor and Muh. Djaelani Prasetya as assistant advisor.

This research aims to explain the application of the law governing bribery in Indonesia and how judges consider it in bribery cases involving many suspects.

This research uses normative legal research methods and uses law number 11 of 1980 concerning criminal acts of bribery and law number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning criminal acts of corruption as the main legal sources. A literature study was also carried out regarding judges' considerations in criminal justice.

This research concludes that: (1) The criminal act of bribery regulated in the Bribery Law and the Corruption Law has different legal subjects where the authority of Corruption Eradication is in the form of positions or professions that receive state money. (2) The judge's considerations is based by juridicial considerations dan non juridicial consideration which must be based on legal facts and other circumstances discovered during the case trial process.

Keywords: bribery, consideration, referee

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap.....	19
1. Pengertian tindak pidana suap.....	19
2. Pengaturan tindak pidana suap.....	22
C. Aturan Internal Dalam Sepak Bola.....	27

1. Statuta FIFA	28
2. Kode Etik FIFA	28
3. <i>Laws of The Game</i>	29
4. Statuta PSSI.....	30
5. Kode Disiplin PSSI	30
D. Konsep Turut Serta (<i>Deelneming</i>) Dalam Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian penyertaan (<i>deelneming</i>)	31
2. Bentuk-bentuk penyertaan	32
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Peradilan Pidana	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Bahan hukum	49
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
D. Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kualifikasi Tindak Pidana Suap Dalam Pertandingan Sepak Bola Liga 3 Indonesia Pada Putusan no.47/pid.sus/2019/PN Bnr dan no.49/pid.sus/2019/PN Bnr	51
B. Pertimbangan hakim tentang tindak pidana suap pada putusan no.47/pid.sus/2019/PN Bnr dan no.49/pid.sus/2019/PN Bnr.....	66
1. Kasus Posisi.....	66
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	73
3. Tuntutan Pidana	76
4. Putusan	77
5. Pertimbangan Hakim	78
6. Analisis Penulis	91
BAB V PENUTUP.....	105

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia dan dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.. Sepak bola tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari budaya dan identitas nasional. Sepak bola telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Diperkenalkan oleh kolonial Belanda pada awal abad ke-20, olahraga ini dengan cepat mendapatkan tempat di hati masyarakat. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam sepak bola, termasuk keikutsertaannya dalam Piala Dunia 1938 sebagai Hindia Belanda, yang menjadikannya negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

Dalam struktur kompetisi sepak bola di Indonesia, Liga 3 merupakan salah satu jenjang yang krusial karena menjadi wadah bagi klub-klub sepak bola lokal untuk menunjukkan potensi dan mengembangkan bakat pemain muda. Liga 3 juga menjadi fondasi bagi klub-klub yang ingin naik ke level profesional.

Sebuah pertandingan sepak bola harus di jiwai dengan *fair play*. *Fair play* merupakan prinsip fundamental yang mendasari semua aspek sepak bola. *Fair play* melibatkan sikap, perilaku, dan tindakan yang

mengedepankan kejujuran, sportivitas, dan penghormatan terhadap aturan permainan, lawan, wasit, serta semua pihak yang terlibat dalam pertandingan. Prinsip *fair play* sangat diutamakan oleh FIFA sebagai induk sepak bola dunia untuk dilaksanakan baik dalam pertandingan profesional maupun pertandingan amatir.

Namun, meskipun prinsip *fair play* sangat diutamakan, kenyataannya tidak selalu sesuai harapan. Tindak pidana suap dalam sepak bola telah menjadi salah satu masalah yang mencoreng integritas olahraga ini. Kasus suap sering kali melibatkan pejabat, pemain, atau pihak lain yang berusaha memanipulasi hasil pertandingan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola akan menciptakan ketidakseimbangan kepada para tim yang bertanding. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan permainan sepak bola tidak lagi sesuai dengan semangat *fair play* dan menyebabkan berbagai masalah.

Selain merusak semangat *fair play*. Suap akan berdampak pada integritas permainan sepak bola sehingga menghambat perkembangannya di Indonesia. Tidak hanya itu, tindak pidana suap dalam sepak bola akan mengurangi kepercayaan publik sebagai penikmat permainan sepak bola dan akhirnya berdampak pada perekonomian para penyelenggara permainan sepak bola. Bisa ditarik kesimpulan bahwa praktek suap dalam sepak bola merupakan ancaman serius terhadap integritas dan kejujuran

olahraga. Praktek ini tidak hanya merusak prinsip *fair play* tetapi juga mengurangi kualitas pertandingan dan merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga sepak bola tetap bersih dan adil.

Pada 16 Oktober 2018 di Banjarnegara silam, terjadwalkan pertandingan dari putaran Liga 3 Indonesia diantara Persibara Banjarnegara melawan Persikabpas Pasuruan. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Persibara dan menang secara agregat 5-3. Pertandingan tersebut dinilai berat sebelah oleh manajer Persekabpas, Suryono Pane. Pada pertandingan terjadi sebuah penalti yang tidak jelas pelanggarannya dan goal ke 3 Persibara yang berbau offside. Adapun juga para pemain Persekabpas yang dilanggar keras hingga dipukuli tetapi tidak ada kartu kuning dari wasit. Setelah pertandingan tersebut selesai, diduga ada terjadi tindak pidana suap dimana wasit pemimpin pertandingan Nurul Safarid telah menerima suap untuk membantu Persibara Banjarnegara untuk menang dan lolos ke putaran Liga 3 nasional. Berdasarkan laporan dari Lasmi Indaryani, tim satgas anti mafia bola menangkap Nurul Safarid pada hari Senin, 7 Januari 2019. Berdasarkan penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono yang dikutip dari CNN Indonesia:

“Nurul Safarid bertindak sebagai wasit dalam laga antara Persibara vs PS Pasuruan. Ia diduga menerima uang suap dari tersangka Priyanto dan Dwi Irianto alias Mbah Putih sebesar Rp45 juta agar menguntungkan Persibara.”¹

Selain wasit Nurul Safarid, ada pun tersangka lainnya yaitu Priyanto alias Mbah Pri dan Anik Yuni Artikasari. Priyanto atau Mbah Pri merupakan mantan anggota komisi wasit PSSI dan Anik Yuni Artikasari merupakan seorang wasit futsal.²

Dari kronologi kasus, sebelum pertandingan Persibara Banjarnegara melawan Persekabpas Pasuruan berlangsung, diadakan pertemuan di Hotel Central Banjarnegara. Dalam pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh Priyanto, Johar Lin Eng, Anik Yuni Artikasari, dan para perangkat pertandingan. Pertemuan tersebut diadakan demi memenangkan salah satu klub. Tersangka Nurul Safarid diberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum pertandingan, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah pertandingan, dan dua hari kemudian diberikan lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).³

Para terdakwa kemudian diadili di pengadilan Banjarnegara. Terdakwa Nurul Safarid divonis hukuman 1 tahun penjara.⁴ Terdakwa Priyanto atau

¹ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190108110528-142-359221/terima-suap-rp45-juta-wasit-liga-3-ditangkap-polisi> Di akses pada, 30 Juni 2024 pukul 9:56 WITA.

² <https://www.bola.com/indonesia/read/3858321/mengenal-3-tersempa-pengaturan-skor-yang-ditangkap-satgas-antimafia-bola?page=2>

³ <https://metro.tempo.co/read/1162693/kasus-mafia-skor-bola-ini-kronologi-pemberian-suap-untuk-wasit>

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/07/11/23204421/kasus-mafia-bola-wasit-nurul-safarid-divonis-1-tahun-penjara>

Mbah Pri divonis 3 tahun penjara dan Anik Yuni Artikasari divonis 2 tahun 6 bulan penjara.⁵

Sebagaimana diketahui, Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana suap. Tindak pidana suap di atur baik dalam KUHP dan di luar KUHP. Adapun juga aturan-aturan internal dari FIFA dan PSSI sebagai induk olah raga sepakbola di dunia dan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut dengan hasil putusan ini membuat penulis ingin menyusun skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47/PID.SUS/2019/PN Bnr dan No. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengusulkan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola liga 3 Indonesia berdasarkan putusan PN Banjarnegara 47/pid.sus/2019/PN Bnr dan No. 49/pid.sus/2019/PN Bnr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang tindak pidana suap pada putusan PN Banjarnegara 47/pid.sus/2019/PN BNR dan No. 49/pid.sus/2019/PN Bnr ?

⁵ <https://m.tribunnews.com/superskor/2019/07/12/resmi-johar-lin-eng-mbah-putih-mbah-pri-divonis-hukuman-penjara-terkait-mafia-bola?page=2>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi ketentuan tindak pidana suap dalam putusan PN Banjarnegara No.47/pid.sus/2019/PN Bnr dan No. 49/pid.sus/2019/PN Bnr
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim untuk tindak pidana suap pada putusan no.47/pid.sus/2019/PN Bnr dan No.49/pid.sus/2019/PN Bnr.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana suap di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sebuah putusan pada tindak pidana suap dalam peradilan pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47/pid.sus/2019/PN Bnr dan No. 49/pid.sus/2019/PN Bnr)**” adalah asli hasil karya tulis penulis dan bukan merupakan hasil plagiarisme. Adapun karya tulis lainnya yang memiliki persamaan yaitu:

Nama Penulis	:	Muhammad Asrar Asnal Arifin
Judul Tulisan	:	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENGATURAN SKOR SEPAKBOLA LIGA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana suap dalam pengaturan skor dan penerapan tindak pidana materiil terhadap pelaku pengaturan skor.
		Bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana suap pada seorang wasit sepak bola dan bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.
Metode Penelitian	:	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Tindak pidana suap yang diatur didalam UU no.11 tahun 1980 dengan tindak pidana suap yang
		Tindak pidana suap yang diatur dalam KUHP dan UU Tipikor berbeda dengan UU No.11 tahun 1980

	diatur dalam KUHP dan UU TIPIKOR mempunyai subjek hukum yang berbeda dimana tindak pidana suap yang diatur dalam KUHP dan UU TIPIKOR menyangkut pejabat atau penyelenggara negara.	dimana letak perbedaannya subjek hukum dari tindak pidana suap dalam KUHP dan UU Tipikor adalah pejabat negara sedangkan dalam UU No.11 tahun 1980 tentang suap kualifikasi subjek hukumnya berdasarkan wewenang dan kewajiban dari profesi pelakunya.
Nama Penulis	:	Vienna Egitha Qurratu Aini
Judul Tulisan	:	ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP KASUS CANDRA SAFARI
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2021
Perguruan Tinggi	:	Universitas Lampung
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Bertujuan untuk mengetahui bagaimana
	:	Bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana suap

		<p>penegakan hukum tindak pidana suap oleh pegawai negeri dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut.</p>	<p>pada seorang wasit sepak bola dan bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.</p>
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Tindak pidana suap oleh pegawai negeri berdasarkan ketentuan dalam UU Tipikor dan penegakan hukumnya dilaksanakan oleh KPK dan pengadilan negeri sesuai dengan tahap penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga putusan dalam penegakan hukumnya.</p>	<p>Tindak pidana suap yang diatur dalam KUHP dan UU Tipikor berbeda dengan UU No.11 tahun 1980 dimana letak perbedaannya subjek hukum dari tindak pidana suap dalam KUHP dan UU Tipikor adalah pejabat negara sedangkan dalam UU No.11 tahun 1980 tentang suap kualifikasi subjek hukumnya berdasarkan wewenang dan kewajiban dari profesi pelakunya.</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan asas konkordansi dimana hukum dari negara penjajah diadopsi oleh negara jajahannya, Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda yaitu KUHP jadi istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Dari kata *strafbaar feit* lahirlah beberapa istilah yang bervariasi dalam bahasa Indonesia seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat di hukum”, dan sebagainya.⁶

Kata pidana sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang artinya “hukuman”.⁷ Berdasarkan KBBI, pidana berarti kejahatan, yang berarti tindak pidana adalah yaitu aktivitas yang berhubungan dengan perbuatan kriminal.⁸

Adapun beberapan pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yaitu:

- a. Utrecht:
“meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”⁹
- b. Moeljatno:
Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Menurutnya perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

⁶ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 3.

⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 83.

⁸ <https://kbbi.web.id/pidana>

⁹ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 252.

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁰

c. Van Hamel:

“Tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pendirian teori hukum pidana, ada dikenal dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

a. Aliran monistis

Aliran monistis memandang dalam tindak pidana terdapat unsur perbuatan dan akibat serta pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Berdasarkan pandangan aliran monistis, dengan dilakukannya sebuah tindak pidana maka telah dipenuhi juga syarat pembedaan.¹²

Penganut dari aliran ini, Simons berpendapat unsur-unsur dari tindak pidana adalah:¹³

1. Perbuatan manusia;
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;

¹⁰ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

¹¹ *Ibid*, hlm.56.

¹² Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUKUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Pres, hlm 94

¹³ P.A.P. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 176

4. dilakukan dengan kesalahan; dan
5. dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Aliran dualistis

Unsur-unsur pidana aliran dualistis memandang dalam pemidanaan, dipisahkan perbuatan dan akibat disatu sisi dan pertanggung jawaban dan kesalahan disatu sisi lainnya.¹⁴ Menurut Andi Zainal Abidin Farid unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Unsur *Acrus Reus (Delictum)*/ unsur objektif/ unsur perbuatan pidana sebagai berikut:
 - A. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - B. Unsur diam-diam:
 - a) Perbuatan aktif atau pasif;
 - b) Melawan hukum obyektif atau subyektif;
 - c) Tidak ada dasar pembenar.
- 2) Unsur *Mens Rea*/ unsur subjektif/ unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:
 - A. Kemampuan bertanggungjawab
 - B. Kesalahan dalam arti luas
 - a) *Dolus* (kesengajaan),
 - b) Sengaja sebagai niat;
 - c) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;
 - d) Sengaja sadar akan kemungkinan.
- 3) *Culpa lata*
 - A. *Culpa lata* yang disadari (alpa);
 - B. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

¹⁴ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Op cit*, hlm 95.

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 103-104.

Moeljatno yang menganut aliran dualistis menjabarkan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) adalah¹⁶:

- 1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan),
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum objektif,
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

Menurut Simons, dalam KUHP terdapat dua unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan seseorang, dampak yang terlihat dari tindakan tersebut, serta mungkin kondisi tertentu yang menyertai tindakan itu. Unsur objektif berhubungan dengan apa yang dilanggar oleh pelaku dan posisinya dalam masyarakat, serta faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif mencakup kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Tindakan harus dilakukan dengan adanya kesalahan, yang dapat berkaitan dengan dampak dari tindakan tersebut atau kondisi di mana tindakan itu dilakukan. Unsur subjektif berkaitan dengan individu pelaku, alasan dia bertindak, dan bagaimana perasaannya saat melakukan tindakan tersebut.¹⁷

¹⁶ Moeljatno, *Op cit*, hlm 69.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 40.

Unsur-unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana meliputi:¹⁸

A. Unsur subjektif

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

B. Unsur objektif

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada beberapa pembagian jenis tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli-ahli hukum untuk memudahkan proses penegakan hukum.

Pembagian jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam buku II dan

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, hlm. 45-46.

pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III.¹⁹ Dalam KUHP tidak dijelaskan dasar penggolongan pidana tersebut. Ciri-ciri pembedaan nya hanya terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan delik hukum dan delik undang-undang.²⁰ Kejahatan umumnya diancam dengan pidana berat seperti penjara atau hukuman mati sementara pelanggaran umumnya hanya diancam dengan pidana kurungan atau denda.²¹

Sue Titus Reid menyatakan bahwa:

“Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran” menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.”²²

¹⁹ Lukman Hakim, *Op.cit*, Hlm.10

²⁰ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi,2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika,hlm.230.

²¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,Tangerang: Nusantara Persada Utama, hlm. 55

²² M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 11-12.

Dari perspektif sosiologis, kejahatan adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini merupakan hasil kesepakatan bersama anggota masyarakat, dengan sanksi bagi yang melanggar. Oleh karena itu, pemberian hukuman berfungsi untuk menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa mereka terikat oleh norma dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama, sehingga kejahatan sering kali di identikkan dengan penyimpangan sosial.²³

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan berdasarkan dua bagian, yaitu:²⁴
 - a. Tindak pidana materil.
Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
 - b. Tindak pidana formil.
Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja

²³ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm 77

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, hlm. 55-57.

adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung kealpaan atau kelalaian.²⁵

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yaitu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif terbagi atas dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif yaitu membiarkan sebuah tindak pidana terjadi. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni adalah tindak pidana yang berupa

²⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Aturan Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.121.

tindak pidana positif tetapi dilakukannya secara pasif sehingga menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana dari perbuatan pasifnya tersebut.²⁶

5. Berdasarkan subjek hukumnya, tindak pidana dapat dibagi antara tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*. Pada dasarnya, hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali tetapi ada sebuah tindak pidana yang bersifat khusus yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualitas yang dimaksud dalam rumusan undang-undang.²⁷ Menurut Sudarto, hukum tindak pidana khusus adalah:

“Hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana meliter (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus). Termasuk hukum pidana khusus adalah hukum pidana ekonomi”²⁸

6. Berdasarkan penuntutannya, tindak pidana dapat dibagi atas tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana aduan dan bukan aduan didasarkan pada sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada adanya pengaduan dari korban tindak pidana

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm 125

²⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 61.

tersebut. Tindak pidana aduan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana aduan absolut dan relatif. Pada tindak pidana aduan absolut, penuntutan hanya dilakukan jika korban mengajukan pengaduan, sehingga korban harus secara aktif melaporkan kepada pihak berwenang. Sementara itu, tindak pidana aduan relatif terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat. Di sisi lain, tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak memerlukan inisiatif dari korban. Baik korban melapor atau tidak, selama diketahui oleh aparat penegak hukum, baik melalui laporan maupun secara langsung, penegak hukum wajib melakukan penuntutan.²⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Suap

Penyuapan (penyogokan) dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai “pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya.”³⁰ Suap (*bribery*) berdasarkan etimologinya bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah ‘*begging*’ (mengemis) atau ‘*vagrancy*’ (penggelandangan).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi> diakses pada 16 Februari 2024, pukul 11:28 WITA

Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis).³¹

Menurut Wiyono didalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" mengatakan:

"Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang."³²

Dari *article 8 of the UN Convention Against Transnational Organized Crime, GA/Res/55/25, Annex and article VI of the Inter-American Convention against Corruption of 29 March 1996* PBB memberikan definisi suap sebagai "*Bribery is the bestowing of a benefit in order to unduly influence an action or decision. It can be initiated by a person who seeks or solicits bribes or by a person who offers and then pays bribes.*"

Dari definisi itu diterjemahkan penulis: suap adalah perbuatan memberi sebuah keuntungan dengan maksud mempengaruhi perbuatan atau keputusan dari penerima suap. Perbuatan suap dapat dimulai dari pihak yang mau menerima suap atau pihak yang menawarkan suap.

Dari organisasi *Transparency International* mendefinisikan suap sebagai berikut "...as the offering, promising, giving, accepting or soliciting of an advantage as an inducement for an action which is illegal, unethical or a breach of trust."³³

Dari definisi itu diterjemahkan penulis: Suap adalah perbuatan menawarkan, menjanjikan, memberi, menerima atau meminta suatu keuntungan sebagai

³¹ <https://pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9556-suap-hadiah-dan-hakim> diakses pada 16 Februari 2024, pukul 11:31 WITA

³² R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

³³ <https://www.antibriberyguidance.org/guidance/5-what-bribery> diakses pada 3 Agustus 2024, pukul 8:23 WITA.

bujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tidak etis atau melanggar kepercayaan.

Berdasarkan doktrin-doktrin yang ada, delik suap pada dasarnya dapat dibagi berdasarkan sifatnya sebagai berikut:³⁴

- a. Suap aktif adalah tindakan memberikan suap kepada seseorang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan pemberi suap. Disebut penyuapan aktif (*Active Omkoping*) Karena subyeknya melakukan usaha menyuap. Ini adalah inisiatif dari pemberi suap untuk menawarkan sesuatu yang bernilai (seperti uang, hadiah, atau jasa) kepada orang yang memiliki otoritas atau pengaruh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang tidak seharusnya didapatkan melalui cara-cara yang sah.
- b. Suap pasif adalah tindakan menerima atau meminta suap oleh seseorang yang memiliki otoritas atau pengaruh. Ini adalah respons dari penerima suap terhadap tawaran dari pemberi suap. Disebut penyuapan pasif (*Passive Omkoping*) karena subyeknya tidak melakukan usaha atau menerima pemberian dan mengikuti kehendak pemberi/penyuap. Penerima suap memanfaatkan posisinya untuk memberikan keuntungan atau kemudahan kepada pemberi suap sebagai imbalan atas suap yang diterima.

³⁴ Fransiska Novita Eleanora, 2012, *PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN*, Jurnal HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT VOL.9 NO.2, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta.

2. Pengaturan tindak pidana suap

a. Didalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, suap aktif diatur dalam Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. Tindak pidana suap ini melibatkan pemberian atau penerimaan janji atau hadiah kepada pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 209

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Penyuapan pasif dalam KUHP diatur dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420. Bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 418

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:

1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

- (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

b. Diluar KUHP

Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana suap yang diatur diluar KUHP. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana suap di Indonesia yang masih berlaku yaitu:

- a. UU no.11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap;

UU ini dibuat dengan maksud untuk mengatur tindak pidana suap diluar perundang-undangan yang sudah ada. Ketentuan yang mengatur tentang delik suap dalam UU tersebut yaitu:

Pasal 2

“Barangsiapa: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).”

Pasal 3

“Barangsiapa:menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Dari Pasal 2 dan pasal 3 UU no.11 tahun 1980 dijelaskan unsur oleh Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiarij, S.H., M.Hum, dalam putusan no.47/pid.sus/2019/PN Bnr yaitu:

1. Barang siapa, merujuk kepada subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum, baik itu perseorangan (*persoonlijk*) maupun korporasi (*rechtspersoon*).
2. Memberi atau menjanjikan kepada orang lain, unsur ini bersifat alternatif, baik itu memberikan secara riil/ nyata suatu barang maupun jasa lainnya yang memiliki nilai tertentu, maupun hanya menjanjikan hal tertentu yang juga dapat memiliki nilai tertentu, nilai tertentu secara konkrit misalnya nilai ekonomis
3. Dengan maksud, ini menandakan bahwa jenis kesalahan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang dalam delik ini adalah kesengajaan dengan maksud, rumusan ini mensyaratkan pelaku harus mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya (*wetten* dan *willen*).
4. Untuk membujuk supaya penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang bertentangan dengan undang-undang, kewenangan dan kewajibannya, artinya tujuan penyuap adalah agar si penerima suap itu berbuat sesuatu sesuai permintaannya penyuap yang mana perbuatan penerima suap tersebut bertentangan dengan undang-undang, kewenangan dan atau kewajibannya yang seharusnya.
5. Menyangkut kepentingan umum, apa yang dilakukan oleh penyuap dan penerima suap tersebut adalah suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak bukan kepentingan individu atau kepentingan orang per orang.

Unsur-unsur dari pasal 3 UU no.11 tahun 1980 yaitu:

1. Barang siapa, sudah dijelaskan sebelumnya.
2. Menerima sesuatu atau janji, yaitu perbuatan pelaku menerima suatu barang maupun janji dari pemberi suap.
3. Mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya orang yang menerima suap melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban atau kewenangannya; Artinya, jika orang tersebut menerima sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban / kewenangannya, maka hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana suap.
4. Menyangkut kepentingan umum, sudah dijelaskan.

b. UU no.31 tahun 1999 jo. UU no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU ini menghapuskan keberlakuan pasal 209 KUHP tentang suap pejabat. Fokus dari undang-undang ini untuk mengatur para penyelenggara negara atau pegawai negeri. Ketentuan yang mengatur tentang delik suap dalam UU tersebut yaitu:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - a. setiap orang yang:memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang

- pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

C. Aturan Internal Dalam Sepak Bola

Aturan internal sepak bola mengacu pada peraturan dan regulasi yang diterapkan oleh klub, asosiasi, atau federasi sepak bola untuk mengatur berbagai aspek operasional dan manajemen mereka. Aturan ini mencakup berbagai hal, mulai dari administrasi dan manajemen tim, hingga perilaku pemain dan staf, serta aspek teknis dan disiplin dalam pertandingan. Beberapa aturan internal dalam sepakbola adalah sebagai berikut:

1. Statuta FIFA

Statuta FIFA adalah pedoman bagi semua federasi sepak bola yang merupakan anggota dari FIFA. Statuta FIFA berisikan standar-standar FIFA sebagai organisasi sepakbola internasional. Dalam tujuannya, FIFA menuliskan niatnya untuk meningkatkan semangat *fair play* dan mencegah bentuk-bentuk dari korupsi, *doping*, dan pengaturan skor yang akan merusak integritas permainan sepak bola. Bisa ditarik kesimpulan bahwa FIFA tidak ingin adanya tindakan kriminal dalam sepakbola.

2. Kode etik FIFA

Kode Etik FIFA adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur perilaku dan integritas semua pihak yang terlibat dalam sepak bola, termasuk pemain, ofisial, dan khususnya wasit. Kode Etik ini dirancang

untuk menjaga integritas olahraga, mencegah korupsi, dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam sepak bola sesuai dengan prinsip-prinsip *fair play*.

Pada *code of ethics* 2017 FIFA, *Chapter II section 9* poin b, dijelaskan kewajiban asosiasi untuk menaati hukum nasional dalam mengatur setiap pertandingan dan pada *Chapter II section 10*, dijelaskan tentang *unlawfully influencing match results* atau secara melawan hukum mempengaruhi hasil pertandingan. FIFA sebagai induk dari olah raga sepakbola tidak mengistimewakan dirinya dari tindak pidana.

3. Laws of the game

Laws of the game adalah peraturan yang mengatur pertandingan sepak bola. Peraturan ini sudah ada lama sejak tahun 1863 dan terus berubah. Peraturan ini pertama kali dibuat oleh IFAB (*International Football Association Board*) yang didirikan oleh federasi sepak bola Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia. *Laws of the game* dibuat berdasarkan peraturan sepakbola Universitas Cambridge. Peraturan ini kemudian di adopsi FIFA pada saat mereka bergabung dengan IFAB pada tahun 1913 dan diberlakukan untuk setiap pertandingan di dunia.³⁵

Dalam pembukaan *laws of the game* tertulis filosofi dan tujuan dari pembentukannya yaitu:

³⁵ <http://isrscork.com/laws/history-laws-game/> diakses pada 5 Agustus 2024 pukul 14:50 WITA

“Football must have Laws which keep the game ‘fair’ as a crucial foundation of the beauty of the ‘beautiful game’ is its fairness – this is a vital feature of the ‘spirit’ of the game. The best matches are those where the referee is rarely needed as the players play with respect for each other, the match officials and the Laws.”

Tujuan dari penerapan *laws of the game* yaitu agar sepakbola tetap seimbang dan adil sehingga permainan dapat berlangsung adil. Keadilan merupakan semangat dari permainan sepakbola. Maka dari itu dijelaskan pada bagian *Law 05 Referee poin 2 decision of referee* bahwa:

“Decisions will be made to the best of the referee`s ability according to the Laws of the Game and the ‘spirit of the game’ and will be based on the opinion of the referee who has the discretion to take appropriate action within the framework of the Laws of the Game.”

Setiap keputusan yang diambil oleh wasit harus sesuai dengan *laws of the game* dan *spirit of the game* yang merupakan keadilan.

4. Statuta PSSI

Berdasarkan pasal 1 ayat (25) UU no.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PSSI sebagai induk organisasi sepakbola di Indonesia diharuskan bergabung dengan induk organisasi sepakbola Internasional dalam hal ini adalah FIFA. Jadi isi dari statuta PSSI mengacu pada isi dari statuta FIFA.

5. Kode disiplin PSSI

Kode disiplin PSSI adalah aturan yang dibuat oleh PSSI yang bertujuan menjelaskan peraturan-peraturan sepak bola dan menerapkan *laws of the game* di Indonesia. Kode disiplin PSSI berlaku bagi semua pihak yang

terlibat dalam sepak bola di Indonesia. Kode disiplin PSSI berisi ketentuan dan sanksi pada kompetisi yang di jalankan oleh PSSI.

D. Konsep Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana

1. Pengertian penyertaan (*deelneming*)

Tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut sebagai ajaran penyertaan atau *Deelneming*.³⁶

Adapun beberapa pengertian *deelneming* yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diantaranya:

- Menurut Van Hamel:
“*Deelneming* merupakan suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material.”³⁷
- Menurut Wirjono Prodjodikoro:
Deelneming adalah “turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.”³⁸

³⁶ Rasyid Ariman, 2013, *Hukum Pidana*, Palembang: Unsri Pers, hlm.111.

³⁷ <https://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html> diakses pada 5 Juli 2024, pukul 12:07 WITA.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung: PT Eresco Jakarta, hlm.108

- Menurut S.R Sianturi:
 “*Deelneming* merupakan “dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.”³⁹
- Menurut Moeljatno:
 “*Deelneming* atau penyertaan ada bila tindak pidana dilakukan lebih oleh satu orang atau beberapa orang. Meskipun demikian, tidak semua orang yang tersangkut dalam tindak pidana dapat dikatakan sebagai peserta, harus ada pemenuhan syarat orang yang turut serta melakukan tindak pidana atau membantu melakukan tindak pidana.”⁴⁰

Satochid Kartanegara menjelaskan penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:⁴¹

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

2. Bentuk-bentuk penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) di atur dalam Pasal 55 yang berbunyi:

Pasal 55

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan s\n toajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

³⁹ Amir Ilyas dkk, *Op.Cit.*, hlm. 54

⁴⁰ Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm 63-64.

⁴¹ Satochid Kartanegara, 1985, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor mahasiswa., hlm. 497-498.

Berdasarkan pasal 55 KUHP, R. Soesilo mengklasifikasi pelaku sebagai berikut:⁴²

1. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56.

Adapun penjelasan bentuk penyertaan oleh ahli hukum lainnya sebagai

berikut:

a. *Pleger*:

Menurut Menurut Hazawinkel Suringa:

“pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta

⁴² Ike Indra, 2018, *Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak*, Vol. 1 No. 2 Media Luris.

(*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.”⁴³

Pelaku adalah orang yang paling bertanggung jawab atas sebuah tindak pidana yang dikarenakan tindakannya lah yang paling berpengaruh menyebabkan terwujudnya sebuah tindak pidana.⁴⁴

b. Doen Pleger

Doen pleger adalah orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau melakukan perbuatan tindak pidana dengan perantara orang lain.⁴⁵ Peserta dalam *doen plegen* terbagi atas dua yaitu:⁴⁶

- a) *Auctor intellectualis* sebagai pembuat tidak langsung
- b) *Auctor physicus* sebagai pembuat langsung

Unsur-unsur pada *doenpleger* menurut Effendi adalah:⁴⁷

- a) Alat yang dipakai adalah manusia;
- b) Alat yang dipakai berbuat;
- c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno *auctor physicus* tidak dapat dipertanggungjawabkan karena :

- a. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, ataupun kemampuan bertanggungjawab.
- b. Berdasarkan Pasal 44 KUHP yaitu karena cacat jiwa atau terganggu karena penyakit.
- c. Dalam keadaan daya paksa seperti yang dimaksud Pasal 48 KUHP.

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm.298.

⁴⁴ Herman Sitompul, 2019, *PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2, Universitas Mathla'ul Anwar, Banten

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hlm.118.

⁴⁷ *Ibid.*

- d. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu jika diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.
- e. Orang yang disuruh tidak punya sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik.

c. *Medepleger*:

Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, turut serta diartikan “melakukan bersama-sama”. Untuk adanya *medepleger* pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dalam mewujudkan tindak pidana, para pelaku harus melakukan pelaksanaan sehingga keduanya melakukan tindak pidana itu. Apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud pasal 56 KUHP.⁴⁸

Menurut Schaffmeister turut serta ialah:
“seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka itu bersama-sama melaksanakan delik.”⁴⁹

Menurut Teguh Prasetyo, syarat dalam turut serta adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ R.Sugandi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 70.

⁴⁹ Schaffmeister, Keizer dan Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E. Shetapy, Yogyakarta: Liberty, hlm. 255.

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik.
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik.
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
4. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
5. Adanya pelaksanaan secara fisik (kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan).

Didalam tindak pidana turut serta, terdapat dua pandangan dalam menentukan kualitas turut serta, penentuan tersebut yaitu pandangan secara sempit (objektif) dan pandangan secara luas (subjektif):⁵¹

1. Pandangan secara sempit (objektif). Menurut pandangan secara sempit, para peserta harus memenuhi semua rumusan unsur delik.
2. Pandangan secara luas (subjektif). Menurut pandangan secara luas, para peserta memiliki peran tersendiri hingga terjadinya suatu perbuatan pidana. Ada yang menjadi pembuat pelaksana, dan ada yang menjadi pembuat peserta.

d. *Uitlokker*

Van Hammel memberikan pengertian *uitlokking* sebagai berikut: "Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu."⁵²

Bentuk penyertaan *uitlokking* dan menyuruh melakukan (*doen plegen*) mirip karena keduanya menggunakan perantara, letak pebedaannya adalah:⁵³

⁵⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 208.

⁵¹ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 126.

⁵² Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm 315.

⁵³ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 88

1. Pada *uitlokking*:
 1. Yang digerakkan (materiele/fisike dader) dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (auctor intellectualis) dapat dipidana karena menggerakkan;
 2. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif
2. Pada *doenplegen*:
 1. Peserta yang disuruh (manus ministra) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
 2. Bahwa daya-upaya pada penyuruh (manus domina), tidak dirumuskan secara limitatif.

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Peradilan Pidana

Berdasarkan pasal 1 ayat (8) KUHP:

“hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

Hakim adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara di pengadilan. Pekerjaan sebagai hakim merupakan pekerjaan yang mulia. Hakim juga sering disebut sebagai "wakil Tuhan" karena perannya dalam menentukan kebenaran atau kesalahan dari tindakan manusia.⁵⁴

Hakim diberikan kekuasaan dalam menentukan perkara. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan mengenai kekuasaan kehakiman yaitu:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

⁵⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5365/hakim-juga-manusia#:~:text=Jakarta%2DHumas%3A%20Hakim%20adalah%20wakil,%2C%20memutus%2C%20dan%20menyelesaikan%20perkara.> Diakses pada 6 Agustus 2024 pukul 21:06 WITA.

Dalam mencari keadilan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yaitu:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menurut Bambang Wulyono;

“Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasakan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan.”⁵⁵

Hakim dalam pengadilan pidana memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam sistem peradilan.

Proses akhir dari sebuah peradilan adalah keputusan dari majelis hakim. Hakim adalah orang yang mempunyai wewenang dalam memberi keputusan dalam peradilan. Menurut Yahya Harahap putusan hakim adalah:

“Hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.”⁵⁶

Putusan sebagai akhir acara dalam pengadilan, isinya di atur pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

⁵⁵ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 11

⁵⁶ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 347.

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Didalam peradilan pidana berdasarkan KUHAP, ada 3 jenis putusan hakim yaitu:

a. Putusan bebas

Pada pasal 191 ayat 1 KUHAP dijelaskan mengenai putusan bebas yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Pasal 191 ayat 2 KUHAP berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Hal ini dapat terjadi apabila dalam perbuatan dalam dakwaan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan Pidana

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pada pasal 197 ayat (1) poin d, salah satu muatan putusan pidana yaitu:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;”

Sebuah putusan merupakan hasil pertimbangan hukum hakim yang rasional dalam pengadilan sehingga memberikan kebenaran yang materiil dan

mewujudkan keadilan kepada terdakwa dan korban sehingga putusan itu dapat diterima oleh semua masyarakat.⁵⁷

Pertimbangan hakim dalam pasal 53 UU kekuasaan kehakiman berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dari pasal ini diketahui dalam memberikan sebuah keputusan, hakim bertanggung jawab atas keputusan yang diberikannya. Putusan hakim harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada selama proses pemeriksaan sidang yang dimulai dari dakwaan, tuntutan dan eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang sesuai dengan syarat formil dan materil yang disampai pada proses pembuktian, pledoi.⁵⁸

Pada dasarnya pertimbangan Hakim dapat diketahui dari dua (2) pertimbangan yaitu :⁵⁹

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama proses persidangan dan berdasarkan undang-undang ditetapkan sebagai sesuatu yang harus

⁵⁷ Binsar M. Gultom, 2020, *Pandangan Kritis Seorang Hakim 4*, Jakarta: Gramedia, hlm. 3

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 7

⁵⁹ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press, hlm.102-103

dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis diuraikan atas sebagai berikut:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan jaksa penuntut umum dituangkan kedalam bentuk surat dakwaan. Surat dakwaan dapat diartikan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Surat akte;
- b. Yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- c. Yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa; dan
- d. Merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan oleh hakim.⁶¹

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung NO.SE-004/JA/11/1993, bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu:⁶²

1. Surat dakwaan tunggal

Jenis surat ini digunakan untuk mendakwa satu tindak pidana saja, tanpa memberikan opsi dakwaan lain. Tidak ada kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau pengganti.

Contohnya adalah surat dakwaan untuk tindak pidana pencurian.

⁶⁰ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm 168.

⁶¹ R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Semarang:UNNISULA press, hlm. 53.

⁶² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya> Diakses pada 28 Agustus 2024, pukul 19.24 WITA

2. Surat dakwaan alternatif

Surat ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang saling menggantikan. Setiap lapisan merupakan alternatif yang meniadakan lapisan lainnya. Jenis ini biasanya digunakan ketika belum ada kepastian tindak pidana mana yang paling tepat dan dapat dibuktikan. Contoh surat dakwaan ini ditandai dengan penggunaan kata "atau":

Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

atau

Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)

3. Surat dakwaan subsidair

Mirip dengan dakwaan alternatif, surat ini juga memiliki lapisan dakwaan. Namun, dalam dakwaan subsidair, satu lapisan berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Lapisan disusun mulai dari tindak pidana dengan ancaman hukuman tertinggi hingga yang terendah. Pembuktian dilakukan berurutan, dan jika suatu lapisan tidak terbukti, terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan pada lapisan tersebut.

Contoh surat dakwaan subsidair misalnya didakwakan:

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),

Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),

Lebih subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

4. Surat dakwaan kumulatif

Jenis surat ini digunakan untuk mendakwa beberapa tindak pidana sekaligus, di mana setiap dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Jika ada dakwaan yang tidak terbukti, harus dinyatakan dengan jelas dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Surat ini digunakan jika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri.

5. Surat dakwaan kombinasi

Jenis ini merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Surat ini muncul sebagai respons terhadap kejahatan yang semakin beragam, baik dari segi bentuk maupun modus operandi.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan pasal 189 KUHP adalah:
“apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.”

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Pasal 1 ayat 27 KUHP adalah:
“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Saksi dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu sebagai saksi yang memberatkan (saksi *a charge*) dan saksi meringankan (saksi *a de charge*). Ketentuan mengenai saksi meberatkan dan meringankan diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

4. Barang-barang bukti

Berdasarkan Pasal 39 (1) KUHAP tentang barang yang dapat dilakukan penyitaan dan penjelasan pasal 46 ayat (1) KUHAP:

“Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan untuk pemeriksaan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.”

Meskipun barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti, namun apabila jaksa penuntut umum mencantumkan barang bukti tersebut dalam surat dakwaan dan mengajukannya di persidangan, hakim ketua harus memperlihatkannya saat pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun saksi. Jika diperlukan, hakim dapat

membuktikannya dengan membacakan atau menunjukkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, lalu meminta keterangan yang relevan.⁶³

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap selama proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini berdasarkan pasal-pasal dalam surat dakwaan yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh tersangka.

2. Pertimbangan non yuridis

Menurut Adam Chazawi, pertimbangan non yuridis adalah: “pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.”⁶⁴

Achmad Ali berpendapat bahwa:

“dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).”⁶⁵

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus

dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan

⁶³ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 133.

⁶⁴ Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.73

⁶⁵ Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta:PT. Gunung Agung, hlm. 200.

putusan terhadap suatu perkara, antara lain:⁶⁶

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁶⁶ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Grasindo, hlm.68